



**PUTUSAN**

Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FITRAH Alias ILONG Bin MURSALIM;**
2. Tempat lahir : Enrekang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 4 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pusa, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/39/III/Res.4.2/2024, Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi **INDRAYANI, S.H.**, Penasihat Hukum / Advokat dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 136/Pen.Pid/2024/PN Pin tertanggal 29 Juli 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRA Alias I LONG Bin MUSLIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRA Alias I LONG Bin MUSLIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic kecil bening yang berisi 5 (lima) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya 0,81 gr ( nol koma delapan puluh satu) gram.
  - 1 (satu) buah celana pendekDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M125 tanpa platDikembalikan kepada Saksi Muhammad Arya
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Pin



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tidak mempertimbangkan niat Terdakwa menguasai Narkotika tersebut yang mana perolehan shabu tersebut atas suruhan Lelaki BOTA untuk tujuan digunakan bersama dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina, sehingga unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidaklah terbukti sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa sehingga berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus, dan kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-73/Pinra/Enz.2/07/2024 tertanggal 22 Juli 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa FITRA Alias I LONG Bin MUSLIMIN, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Maret atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Jalan Poros Pinrang Enrekang Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa FITRA Alias I LONG Bin MUSLIMIN dimintai tolong oleh Lel. BOTA (DPO) untuk dicarikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu di



daerah Kabupaten Pinrang tepatnya di Pekuburan Cina Kecamatan Paleteang sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pergi dan bertemu dengan lelaki yang tidak terdakwa kenal di daerah Pekuburan Cina. Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada lelaki tersebut dan lelaki tersebut menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 5 (lima) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 5 (lima) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu di kantong celana sebelah kanan bagian belakang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju kembali ke Enrekang namun dalam perjalanan tepatnya di Madimeng Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, Saksi BRIGPOL F.H. IBNU HISHAR, Saksi BRIPTU MUH. IRFAN dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Madimeng Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian mencegat Terdakwa dan melakukan penangkapan serta pengeledahan. Para Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 5 (lima) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu di kantong celana sebelah kanan bagian belakang milik Terdakwa;

- Bahwa terdakwa FITRA Alias I LONG Bin MUSLIMIN tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0930/NNF/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah pipet plastik kecil warna hijau berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4141 gram.

Diberi nomor barang bukti 1934/2024/NNF

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik FITRA Alias I LONG Bin MURSALIM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberi nomor barang bukti 1935/2024/NNF;

Barang bukti nomor 1934/2024/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 1935/2024/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa FITRA Alias I LONG Bin MUSLIMIN, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut diatas, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa FITRA Alias I LONG Bin MUSLIMIN dimintai tolong oleh Lel. BOTA (DPO) untuk dicarikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu di daerah Kabupaten Pinrang tepatnya di Pekuburan Cina Kecamatan Paleteang sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pergi dan bertemu dengan lelaki yang tidak terdakwa kenal di daerah Pekuburan Cina. Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada lelaki tersebut dan lelaki tersebut menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 5 (lima) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 5 (lima) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu di kantong celana sebelah kanan bagian belakang
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menuju kembali ke Enrekang namun dalam perjalanan tepatnya di Madimeng Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang , Saksi BRIGPOL F.H. IBNU HISHAR , Saksi BRIPTU MUH. IRFAN dan Anggota Sat Res Narkoba

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pinrang yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Madimeng Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian mencegat Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan. Para Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 5 (lima) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu di kantong celana sebelah kanan bagian belakang milik Terdakwa;

- Bahwa terdakwa FITRA Alias I LONG Bin MUSLIMIN tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0930/NNF/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah pipet plastik kecil warna hijau berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4141 gram.

Diberi nomor barang bukti 1934/2024/NNF

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik FITRA Alias I LONG Bin MURSALIM.

Diberi nomor barang bukti 1935/2024/NNF

Barang bukti nomor 1934/2024/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 1935/2024/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FH. IBNU HISHAR S., S.M. Bin SULING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu, 2 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, di Jalan Poros Pinrang-Enrekang, Madimeng, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa mulanya hari Sabtu, 2 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Pinrang-Enrekang, Madimeng, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sering ditempati penyalahgunaan Narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha M150 dari arah Pinrang dengan gerak-gerik mencurigakan lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 5 (lima) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu pada kantong celana sebelah kanan bagian belakang Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu tersebut dipesan oleh Lelaki BOTA dan Terdakwa peroleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak ia kenal dengan Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di Kuburan Cina, untuk selanjutnya shabu tersebut akan diserahkan kepada Lelaki BOTA di Enrekang untuk digunakan bersama;

- Bahwa Terdakwa hanya diberi upah untuk membeli bensin sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. Saksi **MUH. IRFAN, S.H., Bin AMIRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu, 2 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, di Jalan Poros Pinrang-Enrekang, Madimeng, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa mulanya hari Sabtu, 2 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Pinrang-Enrekang, Madimeng, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sering ditempati penyalahgunaan Narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha M150 dari arah Pinrang dengan gerak-gerik mencurigakan lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 5 (lima) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu pada kantong celana sebelah kanan bagian belakang Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu tersebut dipesan oleh Lelaki BOTA dan Terdakwa peroleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak ia kenal dengan Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di Kuburan Cina, untuk selanjutnya shabu tersebut akan diserahkan kepada Lelaki BOTA di Enrekang untuk digunakan bersama;

- Bahwa Terdakwa hanya diberi upah untuk membeli bensin sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke persidangan berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0930/NNF/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 2 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, di Jalan Poros Pinrang- Enrekang, Madimeng, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu, 2 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Lelaki BOTA dan menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu di Pinrang dan menyerahkan uang sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menuju Kabupaten Pinrang dan membeli shabu kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Kuburan Cina dan menyerahkan uang Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan merima 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 5 (lima) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening shabu dan menyimpan shabu tersebut dikantong celana Terdakwa di belakang sebelah kanan dan saat diperjalanan pulang, datang Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut akan digunakan bersama Lelaki BOTA;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan upah dari membelikan shabu tersebut dan hanya diberikan ongkos bensin sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa ialah milik Lelaki ARYA yang merupakan teman dari Terdakwa yang mana sepeda motor tersebut sebelumnya berada di bengkel Terdakwa untuk diperbaiki;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal narkoba sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Pin



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. ARYA PRADANA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa bekerja sebagai mekanik bengkel;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik sepeda motor Yamaha M150 tanpa plat yang digunakan oleh Terdakwa saat dilakukannya penangkapan;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari orang lain sehingga untuk STNK masih atas nama MAHDALENA;
- Bahwa spesifikasi sepeda motor tersebut antara lain merk Yamaha New Mio Blue Core 2015, warna hitam, nomor plat DD3685 QC, Nomor Mesin E-3RE-0073647;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dikarenakan Saksi sedang menyimpan sepeda motor tersebut dibengkel untuk diperbaiki oleh Terdakwa, dan Saksi tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa penyalahguna narkotika ataupun berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa saat sepeda motor tersebut diperbaiki oleh Terdakwa dalam keadaan tidak memiliki plat nomor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic kecil bening yang berisi 5 (lima) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya 0,81 gr (nol koma delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah celana pendek;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M125 tanpa plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi FH. IBNU HISHAR S., S.M. Bin SULING dan Saksi MUH. IRFAN, S.H., Bin AMIRUDDIN melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu, 2 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Poros Pinrang- Enrekang, Madimeng, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa mulanya hari Sabtu, 2 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Pinrang- Enrekang, Madimeng, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sering ditempati penyalahgunaan Narkoba jenis shabu, selanjutnya Para Saksi menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha M150 dari arah Pinrang dengan gerak-gerik mencurigakan lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 5 (lima) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu pada kantong celana sebelah kanan bagian belakang Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, mulanya pada hari Sabtu, 2 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Lelaki BOTA dan menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu di Pinrang dan menyerahkan uang sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menuju Kabupaten Pinrang dan membeli shabu kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Kuburan Cina dan menyerahkan uang Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan merima 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 5 (lima) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening shabu dan menyimpan shabu tersebut dikantong celana Terdakwa di belakang sebelah kanan dan saat diperjalanan pulang, datang Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa shabu tersebut akan digunakan bersama Lelaki BOTA;

- Bahwa Terdakwa tidak diberikan upah dari membelikan shabu tersebut dan hanya diberikan ongkos bensin sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa ialah milik Saksi MUH. ARYA PRADANA PUTRA yang merupakan teman dari Terdakwa yang mana sepeda motor tersebut sebelumnya berada di bengkel Terdakwa untuk diperbaiki;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO);

- Bahwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti yaitu benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang":**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturalijkee person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa FITRAH Alias I LONG Bin MURSALIM sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini, sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:**

Menimbang, bahwa unsur “Secara tanpa Hak” dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dan bertentangan secara hukum, tanpa adanya kewenangan dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa adanya surat izin yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, maupun menyediakan Narkotika Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diantaranya yaitu “Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” ialah terdapat kepemilikan atau adanya hak milik suatu barang pada diri seseorang, dan hak milik tersebut jelas darimana asalnya, walaupun barang tidak berada dalam penguasaan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menyimpan” ialah meletakkan barang di suatu tempat sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh orang lain, dengan niat untuk di sembunyikan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menguasai” ialah adanya barang sehingga berada dalam penguasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “menyediakan” ialah mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu sehingga barang tersebut menjadi ada;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, 2 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi FH. IBNU HISHAR S., S.M. Bin SULING dan Saksi MUH. IRFAN, S.H., Bin AMIRUDDIN melakukan penangkapan kepada Terdakwa di Jalan Poros Pinrang- Enrekang, Madimeng, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, yang mana mulanya hari Sabtu, 2 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Pinrang- Enrekang, Madimeng, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sering ditempati penyalahgunaan Narkoba jenis shabu, selanjutnya Para Saksi menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha M150 dari arah Pinrang dengan gerak-gerik mencurigakan lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 5 (lima) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu pada kantong celana sebelah kanan bagian belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, mulanya pada hari Sabtu, 2 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Lelaki BOTA dan menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu di Pinrang dan menyerahkan uang sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menuju Kabupaten Pinrang dan membeli shabu kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Kuburan Cina dan menyerahkan uang Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan merima 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 5 (lima) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening shabu dan menyimpan shabu tersebut dikantong celana Terdakwa di belakang sebelah kanan dan saat diperjalanan pulang, datang Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dipinggir jalan dengan gerak mencurigakan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan



ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 5 (lima) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu pada kantong celana sebelah kanan bagian belakang Terdakwa dan barang tersebut diakui sebelumnya diketahui oleh Terdakwa untuk selanjutnya barang tersebut akan serahkan kepada Lelaki BOTA untuk digunakan bersama-sama, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menguasai” telah terpenuhi karena barang tersebut ditemukan disekitar Terdakwa dan jelas darimana asalnya dan berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 5 (lima) pipet plastik kecil warna hijau dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0930/NNF/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 5 (lima) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,4141 gram ialah positif mengandung metamfetamina adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang di produksi dan atau digunakan dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi dan tidak digunakan untuk terapi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi di persidangan yang menyatakan Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki dokumen yang menyertai dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang, atau bukan pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I tanpa adanya ijin, sehingga unsur "tanpa hak" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa karena tidak mempertimbangkan niat Terdakwa menguasai Narkotika tersebut yang mana perolehan shabu tersebut atas suruhan Lelaki BOTA untuk tujuan digunakan bersama dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina, sehingga unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidaklah terbukti sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan segala aspek termasuk keadilan dan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 (satu) Narkotika, disebutkan pada pokoknya Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Apabila Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil sebagaimana dinyatakan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 maka Hakim memutus sesuai

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Pin



surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara *a quo*, dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari seseorang yang tidak ia kenal dengan cara membeli Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet plastic kecil bening yang berisi 5 (lima) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan Terdakwa memberikan uang Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Lelaki BOTA dan Terdakwa hendak mengkonsumsi shabu tersebut bersama, namun belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi, kemudian dengan memperhatikan jumlah barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic kecil bening yang berisi 5 (lima) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya 0,81 gram, yang mana menurut Majelis Hakim jumlah barang bukti tersebut relatif kecil sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, urine Terdakwa terbukti positif serta berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah orang yang terlibat dalam organisasi peredaran gelap narkotika dan bukan merupakan target operasi pihak Kepolisian dalam hal peredaran gelap narkotika maka Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut dengan maksud untuk digunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika adalah untuk dikonsumsi dan ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya dan/atau beratnya relatif kecil sehingga seharusnya bagi Terdakwa diberlakukan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, namun oleh karena tidak didakwakan oleh Penuntut Umum maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal



dengan kesalahan Terdakwa hal mana lamanya pidana yang dimaksud akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic kecil bening yang berisi 5 (lima) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya 0,81 nol koma delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah celana pendek;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M125 tanpa plat;

Yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dan dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya berdasarkan keterangan Saksi dan bukti surat berupa STNK, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MUH. ARYA PRADANA PUTRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa selain telah merugikan diri sendiri, juga dapat merusak generasi muda pada umumnya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **FITRAH Alias ILONG Bin MURSALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic kecil bening yang berisi 5 (lima) pipet plastik kecil warna hijau yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan beserta pipetnya 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah celana pendek;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M125 tanpa plat;

Dikembalikan kepada Saksi MUH. ARYA PRADANA PUTRA;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIO SATRIAWAN, S.H., M.H.**, dan **PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ. NUR ASISA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh **ADLIAH NUR FADHILAH ASRI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

ttd

**RIO SATRIAWAN, S.H., M.H.**

ttd

**PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**HILDA TRI AYUDIA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**HJ. NUR ASISA, S.H.**